



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0298/Pdt.G/2015/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TKW, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, sekarang beralamat di Singapura ;
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2014 memberikan kuasa kepada kepada **DINA AMBAR RUKMI,SH** Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Dusun Sekardangan No.25 Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, sebagai "PENGGUGAT" ;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan --, Tempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0298/Pdt.G/2015/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 september 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan nikah di hadapan Pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama kab Blitar sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No XXXXXXXX.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dalam keadaan baik (Bada' dhukul) , di karuniai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 23-12-2007;
3. Bahwa Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah sehingga rumah tangga tidak harmonis
4. Bahwa karena masalah ekonomi pada tahun 2011 Penggugat pergi bekerja ke singapura, dan selama di singapura antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi
5. Bahwa Penggugat pada tahun 2013 pulang, langsung pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tahu Penggugat pulang akan tetapi tidak datang menemui Penggugat. dan setelah cuti Penggugat habis , Penggugat kembali ke singapura tanpa ijin Tergugat.
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat
7. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat di harapkan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan semua biaya yang timbul kepada Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0298/Pdt.G/2015/PA.BL tanggal 27 Januari 2015 dan tanggal 22 April 2015 telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi ahli bernama:

- **SAKSI AHLI**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS di KUA, bertempat tinggal di Kota Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi pernikahan di KUA antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT binti samsuri;
 - Bahwa pernikahan tersebut di laksanakan pada tahun 2005 sebagaimana tercatat dalam buku Register nikah di KUA ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- Foto copy register buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 14 September 2005 Nomor: XXXXXXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, semula dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Penggugat pergi kerja ke Singapura selama 4 tahun dan pernah cuti 1 kali pada tahun 2013 selama 10 hari dan tidak kumpul lagi dengan Tergugat ;
- bahkan sejak ± 4 tahun yang lalu sudah berpisah, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, semula dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang cukup ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Penggugat pergi kerja ke Singapura selama 4 tahun dan pernah cuti 1 kali pada tahun 2013 selama 10 hari dan tidak kumpul lagi dengan Tergugat ;
- bahkan sejak ± 4 tahun yang lalu sudah berpisah, dan selama itu keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa ;

1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah ekonomi kurng kemudian Penggugat opergi kerja ke Singapura ;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 4 tahun dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan pasal 76 UU N0.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :

- Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan perkecokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkarannya tersebut, disebabkan masalah ekonomi kurang
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih \pm 4 tahun , karena Penggugat pergi kerja ke Singapura dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir bathin lagi seperti layaknya suami istri dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f dan b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f dan b) KHI, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci 4 hari ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blitar memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Selasa Tanggal 19 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1436 H oleh kami Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. TONTOWI, SH., MH. dan Drs. H. NANANG SUKARNA, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh H. SUKARNO, SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. TONTOWI, SH., MH.

ttd

Drs. H. NANANG SUKARNA, SH.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. MOCH. ANWAR MUSADAD, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. SUKARNO, SH.

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh,

Panitera Pengadilan Agama Blitar

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN

1. Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

